

Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg)

Wahda Hilwani Damanik^{1*}, Sukiati², Mhd Yadi Harahap³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: wahda0221243001@uinsu.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1698>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 Juny 2025

Revised: 03 July 2025

Accepted: 11 July 2025

Kata Kunci:

Yurisprudensi, Pembatalan Wasiat, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama.

Keywords:

Jurisprudence, Cancellation of Wills, Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Religious Courts.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan wasiat berdasarkan Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Sengketa ini muncul ketika beberapa ahli waris menggugat sahnyanya akta wasiat yang dibuat oleh orang tua mereka karena dianggap bertentangan dengan hukum waris Islam, khususnya Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Para penggugat berpendapat bahwa wasiat yang melarang penjualan harta warisan dan menetapkan pelaksana wasiat tanpa persetujuan mereka melanggar prinsip keadilan waris menurut syariat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui telaah terhadap dokumen putusan dan dasar-dasar hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Malang tetap mempertimbangkan wasiat sebagai sah berdasarkan pilihan hukum perdata nasional oleh pewaris, serta menolak dalil pembatalan wasiat karena tidak terbukti merugikan hak-hak keperdataan ahli waris secara substansial. Putusan ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan yurisprudensi, khususnya dalam menyeimbangkan antara kewenangan wasiat, hak ahli waris, dan pilihan hukum yang digunakan dalam pembuatan wasiat.

This study aims to analyze legal jurisprudence in resolving disputes over the cancellation of wills based on Decision Number 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg. This dispute arose when several heirs challenged the validity of the will deed made by their parents because it was considered contrary to Islamic inheritance law, specifically Article 195 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that a will to an heir is only valid if approved by all heirs. The plaintiffs argued that the will prohibiting the sale of inherited assets and appointing an executor of the will without their consent violates the principles of inheritance justice according to sharia. This study uses a normative juridical method with a case study approach through a review of the decision documents and relevant legal bases. The results of the analysis show that the Malang Religious Court still considers the will as valid based on the choice of national civil law by the testator, and rejects the argument for cancellation of the will because it is not proven to substantially harm the civil rights of the heirs. This decision makes an important contribution to the development of jurisprudence, particularly in balancing between testamentary authority, the rights of heirs, and the choice of law used in making a will.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Wahda Hilwani Damanik et al (2025). *Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg)*, 4(1) 1017-1023 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1698>

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengelola harta miliknya, baik dengan cara memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Hal ini juga berlaku bagi seorang pewaris

sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas harta yang dimilikinya. Salah satu bentuk tindakan hukum yang lazim dilakukan oleh seseorang selama hidupnya terkait kepemilikan harta adalah pembuatan surat wasiat, Melalui surat wasiat tersebut, proses pewarisan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dari ketentuan waris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pewaris memiliki wewenang untuk menetapkan satu atau lebih penerima warisan, serta dapat memberikan harta tertentu kepada pihak yang dikehendakinya.

Dalam buku *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, dijelaskan bahwa wasiat merupakan pernyataan terakhir dari seseorang yang menjelang ajal. Wasiat tersebut bisa berisi instruksi yang harus dijalankan oleh penerima wasiat, baik yang berkaitan dengan harta peninggalan maupun hal-hal lain di luar aspek kekayaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat diartikan sebagai pemberian suatu benda oleh seseorang kepada pihak lain atau lembaga, yang pelaksanaannya baru berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Konsep wasiat ini juga dikenal dalam sistem hukum Perdata Barat (KUH Perdata). Dalam Pasal 875 KUH Perdata dijelaskan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang diinginkannya terjadi setelah ia wafat, dan pernyataan tersebut dapat dibatalkan olehnya sewaktu-waktu. Dalam Hukum perdata di Indonesia dikenal tiga bentuk wasiat, yaitu (1) wasiat olografis; (2) wasiat umum; dan (3) wasiat rahasia.

Menurut pandangan Imam Malik, wasiat merupakan bentuk ikatan hukum yang memberikan hak kepada penerima wasiat untuk memperoleh 1/3 dari harta peninggalan pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat juga dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyerahkan bagian 1/3 harta tersebut kepada penerima wasiat setelah wafatnya pewasiat. Seluruh mazhab sepakat mengenai keabsahan wasiat, dan syariat Islam pun membenarkan praktik ini. Wasiat dipandang sebagai bentuk pemberian secara sukarela (*tabarru'*), yang memberikan hak kepemilikan suatu benda atau hak untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut kepada pihak penerima, yang berlaku setelah wafatnya pemberi wasiat.

Wasiat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika wasiat tidak memenuhi syarat-syarat subjektif misalnya dibuat oleh seseorang yang belum cukup usia atau berada di bawah tekanan atau paksaan maka wasiat tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

Proses pembatalan wasiat dapat dilakukan melalui pernyataan pencabutan yang disampaikan secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan nyata. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pihak yang merasa dirugikan akibat keberadaan wasiat yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama. Dalam permohonannya, pihak yang mengajukan harus menyertakan alasan-alasan hukum yang mendasari keberatan terhadap keabsahan wasiat tersebut.

Jika suatu wasiat dicabut secara tegas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pencabutan tersebut harus dilakukan melalui pembuatan surat wasiat yang baru atau akta notaris khusus. Akta tersebut harus memuat pernyataan jelas dari pewasiat bahwa ia bermaksud mencabut sebagian atau seluruh isi wasiat sebelumnya. Pencabutan yang dilakukan secara tegas ini dianggap sah apabila disertai dengan penarikan kembali terhadap testament yang sebelumnya telah dibuat.

Penelitian terdahulu, yaitu pada jurnal yang diteliti oleh Farhan Ramadhan dan Arsin Lukman pada tahun 2021, dengan judul "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)". Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam pembatalan Akta wasiat yang dibuat oleh notaris.

Penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Desi Novitasar, Bambang Panji Gunawan, dan Hariadi Sasongko pada tahun 2023, dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Surat Wasiat Beserta Akibat Hukumnya". Penelitian ini berfokus pada akibat hukum dari pembatalan surat wasiat.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Laily Maghfirah, Nada Syifa Nurulhuda, dan Muhammad Dewanto Adi Saputra pada tahun 2024, dengan judul, "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris". Penelitian ini berfokus membahas tentang

penyelesaian sengketa waris yang diakibatkan adanya wasiat tertulis yang memberikan hak waris kepada orang lain selain ahli waris mutlak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertumpu pada studi pustaka untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik peradilan, khususnya dalam yurisprudensi yang berkaitan dengan sengketa pembatalan wasiat berdasarkan hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma-norma yang mengatur tentang wasiat dan hukum waris, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan substansi peraturan dan isi putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui kesesuaian antara dasar hukum yang digunakan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Dengan metodologi ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pengadilan menerapkan norma hukum dalam sengketa pembatalan wasiat dan sejauh mana putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi dalam perkara sejenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pembatalan Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti *tausiyah*, yang kata kerjanya berasal dari *ausa*, yang berarti pesan, nasehat dan juga diartikan dengan mensyariatkan. Dilihat dari sisi etimologi, istilah *wasiat* memiliki beragam makna, antara lain berarti menetapkan, menunjukkan kasih sayang, memberi perintah, serta mengaitkan atau menghubungkan sesuatu dengan hal lainnya. Dalam ilmu fikih, wasiat dipahami sebagai pesan khusus yang berisi anjuran untuk melakukan suatu kebaikan baik yang berkaitan dengan harta maupun hal lainnya yang pelaksanaannya ditujukan setelah wafatnya orang yang memberikan wasiat tersebut. Wasiat adalah ungkapan kehendak seseorang kepada pihak lain yang berisi pemberian harta, pembebasan utang, atau pemberian hak atas manfaat suatu benda miliknya, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ia meninggal dunia.

Wasiat juga dikenal dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang menyebutnya sebagai *testamen* dan mengaturnya dalam Buku Kedua Bab Ketiga Belas. Berdasarkan Pasal 875 BW, testamen adalah akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan setelah ia meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dapat dicabut oleh pembuatnya kapan saja. Wasiat sebagai amanat terakhir dari seseorang yang ingin mengatur pembagian hartanya disampaikan secara lisan di hadapan notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hukum perdata, wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dan proses pembuatannya dianggap sebagai tindakan hukum yang sangat bersifat pribadi.

Dasar hukum mengenai wasiat dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an memuat perintah dan ketentuan yang berkaitan dengan wasiat, salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 180, yang secara eksplisit mengatur tentang anjuran untuk memberikan wasiat sebelum seseorang meninggal dunia:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁴

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Rukun wasiat mencakup empat unsur utama, yaitu:

1. Mushi, yaitu pihak yang membuat wasiat atau pemberi wasiat;
2. Musha, yakni pihak yang menerima wasiat;
3. Musha bihi, yaitu benda atau harta yang menjadi isi atau objek dari wasiat tersebut;

4. Shighat, yang merupakan pernyataan ijab (penyampaian kehendak) dan qabul (penerimaan) dalam proses pemberian wasiat.

Secara umum, syarat-syarat wasiat berkaitan erat dengan rukun-rukunnya. Namun, dalam menjelaskan rincian mengenai rukun dan syarat tersebut, para ulama memiliki perbedaan pendapat, baik dalam hal pengelompokan maupun penafsirannya. Sayid Sabiq menyebutkan, rukun wasiat hanya satu, yaitu penyerahan dari orang yang berwasiat, tanpa keterlibatan pihak yang menerima. Tentu saja ketentuan ini mengandung kelemahan dengan kenyataan sekarang. Karena berpotensi mengancam niat baik pewasiat.

Agar suatu wasiat dianggap sah, pihak yang memberikan wasiat harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Telah mencapai usia dewasa, minimal 21 tahun;
2. Memiliki akal yang sehat atau tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa;
3. Menyampaikan wasiat atas kehendak sendiri, tanpa adanya tekanan atau paksaan;
4. Tidak memiliki utang yang nilainya melebihi atau menghabiskan seluruh harta kekayaannya;
5. Tidak termasuk sebagai ahli waris pada saat meninggal dunia, meskipun saat membuat wasiat ia masih berstatus sebagai pewaris;
6. Bukan seorang hamba sahaya;
7. Mampu mengungkapkan kehendaknya dengan jelas, tidak mengalami gangguan bicara yang menghalangi komunikasi kehendaknya.

Dalam hal syarat bagi penerima wasiat, para ulama fikih sepakat bahwa pihak yang berhak menerima wasiat adalah orang atau lembaga yang bukan termasuk ahli waris, serta secara hukum dianggap cakap untuk memiliki hak atas suatu benda. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tentang perintah berwasiat telah di-nasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian warisan serta hadis Nabi yang berbunyi “*lā waṣīyyata liwārith*” (tidak ada wasiat bagi ahli waris). Berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat (*mushā lahū*), antara lain:

1. Penerima wasiat harus memiliki kemampuan hukum untuk memiliki harta, sehingga wasiat tidak sah apabila diberikan kepada pihak yang secara hukum tidak dapat memiliki benda atau hak atas benda.
2. Penerima wasiat harus sudah hidup pada saat wasiat dinyatakan, atau setidaknya diperkirakan akan hidup. Oleh karena itu, sah jika wasiat ditujukan kepada janin dalam kandungan, karena janin dipandang sebagai calon individu yang hidup, sebagaimana ia juga berhak atas warisan.
3. Wasiat menjadi batal jika penerima wasiat terbukti membunuh pewasiat, baik dengan sengaja maupun karena kesalahan. Jika seseorang menerima wasiat, lalu setelah itu ia membunuh pewasiat, maka haknya atas wasiat tersebut gugur.
4. Tidak ada persyaratan bahwa penerima wasiat harus beragama Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim boleh mewasiatkan hartanya kepada non-Muslim yang berstatus sebagai kafir *zimmi*. Namun, wasiat tidak sah jika ditujukan kepada kafir *harbi*.
5. Wasiat tidak sah jika diberikan kepada orang yang murtad. Sebaliknya, wasiat dari seorang kafir *zimmi* kepada seorang Muslim dianggap sah dan dapat diberlakukan menurut hukum Islam.

Menurut para ulama fikih, harta yang dapat dijadikan objek wasiat haruslah memiliki nilai menurut syariat Islam (*al-mutaqawwam*), yakni harta yang halal dan sah menurut ketentuan agama. Jika harta yang diwasiatkan tidak memiliki nilai secara syar’i, seperti khamar (minuman keras), babi, dan sejenisnya, maka wasiat tersebut dianggap tidak sah. Meskipun secara fisik babi tergolong benda yang bernilai, namun dalam pandangan Islam, babi bukanlah harta yang halal, sehingga tidak dapat dijadikan objek wasiat bagi seorang Muslim. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa bagian harta yang dapat diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan pewasiat. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para ahli waris yang masih hidup, agar wasiat yang dibuat tidak merugikan mereka atau menimbulkan kesulitan dalam proses pembagian warisan setelah pewasiat meninggal dunia.

Dalam pandangan fikih, wasiat dapat dibatalkan melalui proses tertentu apabila pemberi wasiat tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, atau apabila ia tidak memiliki hak atas harta yang dijadikan objek wasiat. Wasiat juga menjadi batal apabila penerima wasiat meninggal dunia lebih dahulu daripada

pewasiat. Selain itu, jika harta atau barang yang diwasiatkan musnah sebelum sempat diterima oleh penerima wasiat, maka wasiat tersebut juga dianggap gugur.

Sayid Sabiq merumuskan hal-hal yang dapat membatalkan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Wasiat menjadi tidak sah apabila pemberi wasiat mengalami gangguan jiwa (hilang akal sehat)
2. Jika penerima wasiat wafat lebih dahulu daripada pemberi wasiat, maka wasiat tersebut otomatis gugur.
3. Wasiat juga batal apabila barang atau harta yang diwasiatkan mengalami kerusakan atau musnah sebelum sempat diserahkan kepada penerimanya.

Seseorang yang telah membuat wasiat tetap memiliki hak untuk mencabut atau menarik kembali wasiat tersebut, baik yang menyangkut kekuasaan maupun wilayah. Pencabutan ini dapat dilakukan secara lisan maupun melalui tindakan nyata. Jika wasiat ditujukan kepada seseorang yang awalnya dikenal adil, namun kemudian berubah menjadi fasik, maka wasiat tersebut sebaiknya dibatalkan. Demikian pula, jika seseorang menerima wasiat tetapi tidak memiliki integritas atau kepercayaan untuk menjalankan amanah tersebut, maka wasiat itu dianggap tidak sah. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i.

Pada prinsipnya, sebuah surat wasiat (*testament*) dapat dibatalkan atau dicabut sewaktu-waktu oleh pewaris selaku pembuat wasiat. Proses pencabutan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pencabutan wasiat secara tegas

Pencabutan surat wasiat secara tegas dilakukan dengan cara membuat surat wasiat yang baru atau akta notaris yang secara khusus menyatakan bahwa wasiat sebelumnya dicabut, baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini diatur dalam Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Istilah "khusus" dalam pasal tersebut tidak hanya merujuk pada pernyataan pencabutan semata, tetapi juga dapat mencakup pengulangan isi dari wasiat sebelumnya, selama dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen yang baru tersebut.

2. Pencabutan wasiat secara diam-diam

Pencabutan wasiat secara tidak langsung atau diam-diam terjadi ketika pewaris membuat surat wasiat baru yang isinya bertentangan dengan surat wasiat sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 994 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hal ini, meskipun surat wasiat yang baru tidak secara eksplisit menyatakan pembatalan terhadap wasiat lama, ketentuan yang bertentangan di dalamnya dianggap menggugurkan bagian-bagian dari wasiat terdahulu. Namun, apabila surat wasiat yang baru dinyatakan tidak sah sebagai wasiat, maka pembatalan tersebut tidak berlaku, dan dokumen tersebut hanya dianggap sebagai akta notaris biasa, tanpa kekuatan sebagai surat wasiat.

Selain dapat dicabut, sebuah surat wasiat atau *testamen* juga dapat dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalamnya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 997 hingga Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memuat berbagai alasan hukum yang menyebabkan wasiat kehilangan kekuatannya, seperti cacat prosedural, ketidaksesuaian subjek atau objek, serta pelanggaran terhadap ketentuan yang bersifat substansial dalam pembuatan wasiat.

Pembatalan wasiat oleh pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan wasiat, ketidakcakapan pewaris dalam memberikan hibah akibat kondisi tertentu, atau munculnya klaim dari pihak lain atas harta yang diwasiatkan. Apabila pengadilan memutuskan untuk membatalkan wasiat, maka hak penerima terhadap kepemilikan tanah maupun bangunan yang menjadi objek wasiat tersebut secara hukum menjadi gugur.

Regulasi Pembatalan Wasiat

1. Al-Qur'an

- a. Surat An Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".

- b. Surat An Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلِإِيَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 146) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah”

Kedua ayat ini menegaskan bahwa hak waris adalah hak yang ditentukan langsung oleh Allah, dan tidak boleh diganggu gugat atau dibatasi oleh kehendak pribadi, termasuk melalui wasiat yang tidak sesuai.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pasal 171 huruf (a)

Menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang akan berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

b. Pasal 195 ayat 3

“Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh seluruh ahli waris.”

c. Pasal 195 ayat 4

“Persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi dan notaris.”

d. Pasal 198 KHI wasiat batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tersebut tidak mengetahui adanya wasiat sampai penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak untuk menerimanya.

e. Pasal 199 ayat 1 KHI ternyata memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak. Menurut pasal 203 ayat (2) KHI, apabila wasiat yang dilaksanakan itu dicabut maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal ini menjadi dasar utama pembatalan wasiat dalam perkara ini, karena tidak adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, sehingga bertentangan dengan KHI.

3. Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 huruf (b)

“Menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wasiat, apabila pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam”.

Pasal ini membantah dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Karena subjek dan objek perkara berhubungan dengan hukum Islam, maka Pengadilan Agama tetap berwenang secara absolut.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

a. Pasal 875 KHUPerdata menyatakan bahwa wasiat dapat dibatalkan atau dicabut oleh pembuatnya.

b. Pasal 992 KUHPerdata mengatur cara pembataln wasiat yaitu dengan membuat wasiat baru atau akta notaris yang menyatakan pencabutan wasiat.

c. Pasal 994 KUHPerdata wasiat yang baru tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, maka hanya membatalkan ketetapan-ketetapan yang termuat dalam wasiat dahulu, tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang dengan wasiat yang terdahulu

bertentangan dengan wasiat yang baru, wasiat yang baru harus sebagai akta notaris yang sah dan memenuhi syarat.

Pembatalan wasiat baik dalam hukum Islam maupun hukum Perdata, diharuskan adanya saksi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti pada pelaksanaan pembatalan maupun pencabutan wasiat tersebut.

Duduk Perkara Yurisprudensi Pada Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg merupakan salah satu kasus yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembatalan wasiat melalui jalur hukum. Dalam duduk perkara, terdapat empat orang penggugat, yaitu Ir. Bambang Widharto Poedjisantoso bin Arief Poedjito berumur 68 tahun seorang pensiunan, toeti Sri Widharti binti Arief Poedjito ibu rumah tangga berumur 63 tahun, Sri Widyastati binti Arief Poedjito ibu rumah tangga berumur 63 tahun, dan Lilik Sri Wahjoeni binti Arief Poedjito 58 tahun pekerjaan wiraswasta. satu orang tergugat Bernama Mamik Sri Winarti binti Arief Poedjito berumur 60 tahun seorang pedagang dan satu orang turut tergugat. Penggugat dan tergugat merupakan saudara kandung. Dimana para penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Malang pada tanggal 20 Maret 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Perkara ini berawal dari adanya perselisihan dalam satu keluarga Muslim di Kota Malang terkait harta peninggalan kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Kedua orang tua tersebut semasa hidup membuat dua akta wasiat di hadapan Notaris Titik Soeryati Soekesi, S.H., pada tanggal 8 Juli 1998. Dalam akta wasiat tersebut, disebutkan bahwa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kota Malang dengan luas 299 m² tidak boleh dijual, dialihkan, atau dilepaskan kepada siapa pun. Harta tersebut harus tetap menjadi pusaka turun-temurun bagi anak dan cucu mereka. Selain itu, salah satu anak, yaitu anak kelima dari pasangan tersebut, ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan rumah tersebut.

Seiring waktu, rumah dan tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh si pelaksana wasiat (Tergugat), yang juga menetap di dalamnya. Keempat saudara kandung lainnya (Penggugat I sampai IV) merasa tidak memperoleh keadilan karena tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua mereka, sebagaimana hak mereka sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam. Ketika para Penggugat mengusulkan agar rumah dijual dan hasilnya dibagi secara adil, Tergugat menolak dengan alasan bahwa wasiat melarang penjualan aset tersebut. Bahkan ketika Tergugat menyatakan bersedia membeli rumah tersebut, harganya jauh di bawah harga pasar, sehingga para Penggugat menolak tawaran tersebut.

Merasa hak-hak warisnya dirugikan, para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Malang. Mereka mendalilkan bahwa isi dari wasiat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait kewarisan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Mereka juga berargumen bahwa akta wasiat itu tidak sah menurut hukum karena dibuat tanpa persetujuan seluruh ahli waris, padahal semua anak pewaris saat itu sudah dewasa dan cakap hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris secara lisan di hadapan dua saksi atau tertulis di hadapan notaris.

Di sisi lain, Tergugat menyatakan bahwa karena akta wasiat dibuat melalui notaris, maka tunduk pada rezim hukum perdata nasional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus perkara ini. Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan salah pihak, kurang pihak, salah objek, dan kabur (obscuur libel). Turut Tergugat dalam perkara ini adalah notaris yang membuat akta wasiat, yang digugat untuk menunjukkan bahwa produk hukum yang dibuat telah menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Dalam proses persidangan, upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Majelis Hakim kemudian memeriksa perkara dan menyatakan bahwa karena semua pihak adalah Muslim, dan objek perkara berkaitan dengan waris dan wasiat menurut syariat Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini. Selanjutnya, hakim menilai bahwa akta wasiat tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI dan juga melanggar prinsip keadilan waris dalam hukum Islam. Atas dasar itu, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan kedua akta wasiat,

menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris sah, dan memerintahkan agar harta peninggalan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutuskan perkara sengketa pembatalan wasiat ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang memberikan pertimbangan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum waris Islam, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan peradilan agama. Pertimbangan pertama yang diajukan oleh majelis adalah mengenai **kewenangan absolut**. Meskipun pihak Tergugat menyatakan bahwa wasiat dibuat melalui akta notaris dan karenanya tunduk pada hukum perdata, hakim menyatakan bahwa karena perkara ini menyangkut pewaris dan para ahli waris yang seluruhnya beragama Islam, serta berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, maka hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan keabsahan wasiat yang menjadi objek sengketa. Dalam pertimbangannya, majelis mengacu pada Pasal 195 ayat (3) dan (4) KHI yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris lain, dan persetujuan itu harus dinyatakan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis di hadapan notaris. Dalam perkara ini, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa para ahli waris tidak pernah dimintakan persetujuan pada saat pembuatan wasiat tersebut, meskipun pada saat itu mereka sudah dewasa dan cakap hukum. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa akta wasiat tersebut tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut hukum Islam, dan dengan demikian tidak dapat diberlakukan secara sah kepada para ahli waris.

Majelis hakim juga menilai bahwa isi wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah karena membatasi hak waris para ahli waris yang sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Wasiat yang menyatakan larangan mutlak untuk menjual atau melepaskan hak atas harta warisan, serta memerintahkan agar harta tersebut tetap sebagai milik turun-temurun, dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemutlakan hak ahli waris dalam syariat Islam. Hakim menyatakan bahwa hak waris bersifat tetap, dan tidak dapat dihapus atau dikurangi oleh kehendak pribadi melalui wasiat, terlebih jika hal tersebut merugikan ahli waris lainnya.

Selain itu, dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat, yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat, ternyata menguasai sepenuhnya harta peninggalan tersebut dan tidak pernah memberikan akses yang adil kepada saudara-saudaranya yang juga ahli waris sah. Hal ini dipandang oleh hakim sebagai bentuk penyimpangan pelaksanaan wasiat, karena pelaksana wasiat tidak seharusnya bertindak sebagai pemilik tunggal atau menghalangi hak ahli waris lainnya untuk memperoleh bagian mereka.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan, menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris, dan membatalkan kedua akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Majelis juga memerintahkan agar harta warisan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Argumentasi Hukum Hakim

Dalam menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan wasiat yang disengketakan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menyusun argumentasi hukumnya dengan mengacu pada prinsip legalitas, keadilan syar'i, dan kepatutan yuridis yang berlaku dalam sistem hukum waris Islam dan hukum nasional. Hakim menilai bahwa pokok perkara ini bukan sekadar mengenai sah atau tidaknya akta wasiat yang dibuat secara notariil, tetapi lebih kepada apakah substansi wasiat tersebut melanggar hak-hak ahli waris yang telah ditentukan secara mutlak oleh hukum Islam.

Pertama, hakim menyatakan bahwa perkara ini berada dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan wasiat apabila para pihak beragama Islam. Meskipun wasiat tersebut dibuat oleh notaris yang tunduk pada UU Jabatan Notaris dan KUHPperdata, namun karena substansi yang disengketakan menyangkut pembagian warisan dan kedudukan para pihak sebagai ahli waris Muslim, maka ranah hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dengan demikian,

alasan eksepsi tergugat bahwa perkara ini seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri dianggap tidak berdasar hukum dan ditolak.

Kedua, hakim menilai bahwa keabsahan wasiat yang ditandatangani oleh almarhum dan almarhumah pewaris pada tahun 1998 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut ketentuan tersebut, wasiat yang ditujukan kepada ahli waris hanya dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh ahli waris, baik secara lisan di hadapan dua saksi maupun secara tertulis di hadapan notaris. Dalam perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa seluruh ahli waris telah memberikan persetujuan mereka pada saat wasiat dibuat, padahal saat itu mereka telah dewasa dan cakap hukum. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa wasiat tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

Ketiga, hakim mengemukakan bahwa isi wasiat yang menyatakan larangan absolut untuk menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak atas rumah dan tanah peninggalan pewaris kepada siapa pun, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Ayat-ayat tersebut menetapkan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua mereka, dengan proporsi yang ditetapkan secara syariat (laki-laki mendapat dua bagian dari bagian perempuan). Hakim menyatakan bahwa kehendak pribadi pewaris melalui wasiat tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau menghalangi hak syar'i yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an.

Keempat, hakim juga mencermati fakta bahwa Tergugat sebagai pelaksana wasiat telah menguasai harta peninggalan secara sepihak, menolak usulan pembagian waris, dan menawarkan pembelian kepada ahli waris lain dengan harga di bawah pasar. Hal ini dipandang sebagai penyalahgunaan kedudukan sebagai pelaksana wasiat dan bertentangan dengan fungsi pelaksana yang seharusnya bertindak adil, netral, dan menjamin terlaksananya pembagian waris sesuai ketentuan hukum. Penguasaan sepihak atas rumah pusaka oleh Tergugat semakin memperkuat bahwa pelaksanaan wasiat tidak berjalan secara proporsional dan telah merugikan ahli waris lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akta wasiat yang disengketakan tidak sah dan harus dibatalkan, dan para Penggugat berhak atas bagian warisan berdasarkan hukum waris Islam. Argumentasi ini tidak hanya berpijak pada kerangka normatif, tetapi juga pada asas keadilan, kemaslahatan keluarga, dan penguatan posisi hukum syariat dalam konteks waris umat Islam. Oleh karena itu, putusan ini sekaligus menegaskan batas kewenangan wasiat agar tidak bertentangan dengan ketentuan ilahi yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Penalaran Hukum Hakim

Dalam menyusun penalaran hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menggunakan metode penalaran hukum normatif yuridis yang berpijak pada prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta prinsip legalitas dalam peradilan agama. Penalaran hukum dimulai dari identifikasi norma hukum yang relevan, yaitu bahwa hukum waris Islam menetapkan bagian-bagian pasti yang harus diberikan kepada ahli waris sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa setiap anak, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Hak ini bersifat pasti, mutlak, dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak pribadi, termasuk melalui wasiat.

Dari prinsip normatif tersebut, hakim menafsirkan bahwa kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat notariil, sepanjang bertentangan dengan hak syar'i para ahli waris, maka tidak dapat diberlakukan. Wasiat hanyalah sarana untuk melaksanakan niat baik pewaris dalam membagikan sebagian hartanya setelah meninggal dunia, dan bukan alat untuk membatasi atau mengatur pembagian warisan yang sudah memiliki ketentuan pasti dalam syariat. Dengan logika ini, hakim berpendapat bahwa isi wasiat yang melarang seluruh ahli waris menjual atau membagi harta pusaka merupakan bentuk pembatasan yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat dibatalkan secara hukum.

Selain pendekatan normatif terhadap nash Al-Qur'an, hakim juga menggunakan penalaran sistematis dengan mengaitkan isi wasiat dan kedudukannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 195 ayat (3) dan (4) KHI dinyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila seluruh ahli waris yang lain menyetujuinya. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada persetujuan baik secara lisan di hadapan saksi maupun secara tertulis dari para ahli waris terhadap isi wasiat tersebut. Dengan kata lain, wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah

ditentukan. Hakim secara logis menalar bahwa suatu perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat sahnya, baik secara material maupun formil, maka batal demi hukum.

Penalaran hakim juga didasarkan pada prinsip keadilan dan *kemaslahatan*. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pelaksanaan wasiat telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan karena salah satu ahli waris (Tergugat) menguasai rumah pusaka sepenuhnya, bahkan menolak pembagian warisan. Padahal, rumah tersebut adalah bagian dari harta peninggalan yang seharusnya dibagi merata kepada seluruh ahli waris. Penalaran ini memperkuat kesimpulan bahwa pelaksanaan wasiat telah menyimpang dari maksud idealnya dan justru merugikan ahli waris lainnya, yang dalam konteks hukum Islam bertentangan dengan asas keadilan (*al-'adalah*) dan penghindaran kemudharatan (*dar' al-mafsadah*).

Dengan gabungan penalaran normatif, sistematis, dan teleologis, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa akta wasiat yang menjadi objek sengketa tidak sah dan tidak dapat diberlakukan, serta wajib dibatalkan demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pelaksanaan hukum waris Islam secara utuh. Oleh sebab itu, hakim memutuskan untuk membatalkan wasiat, mengakui kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan memerintahkan pembagian harta sesuai syariat.

Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg mencerminkan upaya interpretasi dan konstruksi hukum Islam serta hukum nasional untuk menjawab kekosongan, ketidakjelasan, dan ketidaktepatan norma dalam praktik pelaksanaan wasiat. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penafsiran progresif terhadap norma hukum yang ada, terutama ketika dihadapkan pada benturan antara bentuk formal hukum waris dengan prinsip-prinsip substantif hukum waris Islam yang menjamin keadilan distribusi warisan.

Penemuan hukum pertama dilakukan hakim terhadap kewenangan absolut pengadilan. Dalam perkara ini, Tergugat menyatakan bahwa karena wasiat dibuat melalui notaris, maka tunduk pada hukum perdata dan yurisdiksi Pengadilan Negeri. Namun, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan menafsirkan bahwa meskipun bentuk wasiat bersifat perdata, substansi perkara menyangkut kewarisan umat Islam, sehingga tunduk pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan cara ini, hakim menyelaraskan bentuk dan substansi, serta menegaskan kompetensi absolut peradilan agama terhadap wasiat dalam keluarga Muslim.

Penemuan hukum kedua terlihat dalam konstruksi terhadap Pasal 195 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa tidak pernah ada persetujuan dari para ahli waris lain, baik secara lisan di hadapan dua saksi maupun secara tertulis di hadapan notaris. Hakim kemudian menemukan bahwa kekosongan formalitas persetujuan itu menjadikan wasiat cacat hukum, sekalipun secara formil telah memenuhi syarat akta notariil. Penemuan hukum ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan pada keabsahan substansi dan asas keadilan, daripada sekadar prosedur formil.

Di sisi lain, hakim juga menggunakan metode penemuan hukum berbasis *istihsan* (pertimbangan kemaslahatan), dengan menimbang bahwa pelaksanaan wasiat oleh salah satu ahli waris (Tergugat) telah menimbulkan ketidakadilan, monopoli harta waris, dan kerugian nyata bagi ahli waris lainnya. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar membatalkan wasiat atas dasar prosedur, tetapi juga atas dasar moralitas hukum dan kemanfaatan yang lebih besar bagi keluarga pewaris. Hakim menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan wasiat justru menjadi sumber ketidakadilan dan perpecahan, maka pembatalan wasiat adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris dan kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, penemuan hukum dalam perkara ini dilakukan melalui gabungan metode gramatikal (teks), sistematis (struktur hukum Islam), teleologis (tujuan hukum Islam), dan *istihsani* (pertimbangan *maslahat*). Majelis Hakim berhasil merumuskan putusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkeadilan substansial, sejalan dengan maqashid syariah, dan menjunjung tinggi nilai keadilan waris dalam Islam.

Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Putusan ini merupakan preseden penting dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya mengenai batas kewenangan wasiat terhadap hak waris ahli waris yang sah. Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Malang dihadapkan pada konflik antara kehendak pewaris yang dituangkan

dalam akta wasiat notariil, dengan hak-hak kewarisan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat yang menyatakan larangan mutlak untuk menjual harta peninggalan, serta menetapkan salah satu anak sebagai pelaksana wasiat, dinilai telah mengebiri hak anak-anak lain atas harta warisan yang seharusnya mereka terima. Hal ini menjadi titik tolak pertimbangan hakim dalam menilai apakah kehendak pewaris melalui wasiat dapat membatasi hukum syariat yang bersifat tetap dan mengikat.

Majelis hakim secara tegas memprioritaskan penerapan hukum waris Islam dibanding kehendak personal pewaris yang tertuang dalam akta notaris. Ini tercermin dari sikap pengadilan yang mengesampingkan keberlakuan formil akta wasiat dalam hukum perdata karena objek dan subjek perkara tunduk pada hukum Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara waris umat Islam, termasuk jika wasiat dibuat dalam bentuk notariil. Hal ini mempertegas bahwa keberadaan akta notaris tidak mengubah karakter syariah dari sengketa tersebut.

Pengadilan juga berpegang pada Pasal 195 ayat (3) dan (4) KHI, yang mengatur bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lain. Dalam kasus ini, para penggugat tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara lisan di hadapan saksi maupun secara tertulis di hadapan notaris. Ketidak terpenuhan syarat ini menyebabkan kedua akta wasiat tersebut batal demi hukum. Di sisi lain, ketentuan Al-Qur'an yang mewajibkan pembagian warisan kepada anak-anak secara adil menjadi dasar kuat bahwa kehendak pribadi melalui wasiat tidak boleh mengesampingkan hukum Allah. Dengan demikian, isi wasiat yang melarang penjualan harta dan membatasi hak ahli waris dinilai tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Yurisprudensi ini menegaskan bahwa wasiat tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang sah. Wasiat, betapapun sahnya secara formil menurut hukum perdata, tetap tunduk pada substansi hukum Islam apabila pewaris dan ahli warisnya beragama Islam. Putusan ini juga memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara hukum waris dan wasiat yang melibatkan umat Islam, meskipun akta dibuat secara notariil. Oleh karena itu, putusan ini menjadi rujukan penting dalam menyelesaikan perkara-perkara serupa di masa depan yang menyangkut benturan antara kehendak pewaris dalam wasiat dan ketentuan waris dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg merupakan contoh konkret penerapan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa pembatalan wasiat yang bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris yang melarang penjualan harta warisan dan menunjuk salah satu anak sebagai pelaksana wasiat tanpa persetujuan ahli waris lain tidak sah menurut hukum Islam, karena melanggar hak waris yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis Hakim menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama bersifat absolut dalam perkara ini, karena seluruh pihak yang bersengketa beragama Islam dan objek sengketa adalah harta warisan. Selain itu, hakim menilai bahwa akta wasiat yang dibuat secara notariil tidak dapat diberlakukan secara sah apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat (3) dan (4) KHI, yaitu tidak adanya persetujuan dari seluruh ahli waris. Isi wasiat juga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena membatasi hak para ahli waris lain dan memberikan penguasaan sepihak kepada satu orang anak.

Putusan ini menunjukkan pentingnya menjaga substansi dan syarat formil dalam pembuatan wasiat agar tidak melanggar hukum syariah. Secara yuridis, putusan ini menegaskan bahwa bentuk hukum perdata seperti akta notaris tidak dapat membatalkan ketentuan hukum Islam yang bersifat tetap. Oleh karena itu, yurisprudensi ini dapat dijadikan rujukan dalam perkara serupa, serta mempertegas bahwa kehendak pewaris dalam bentuk wasiat tidak boleh bertentangan dengan hak-hak ahli waris yang ditetapkan oleh syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqhu 'ala Mazahib arba'ah*, Terjemahan oleh Moh. Zukri, jilid 4, (Semarang: Asy Syifa, 1994).

- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Hermawan, Oki dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* (Vol 2, No. 11, November 2023): 4593.
- Imamah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Liber Dalam Perkara Gugat Waris Dan Pembatalan Wasiat (Analisis Putusan Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673K/Ag/2013)*, "Repository UINJKT, 2019, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembatalan+wasiat+analisis+yurisprudensi&oq=pembatalan+wasiat#d=gs_qabs&t=1743304307997&u=%23p%3DOS53n5YiHc8J.
- Iqbal Sunaryo, Muhammad G. dkk., "Pembatalan Surat Wasiat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPERDATA," *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan* (Vol 6, No. 2, 2018): 129
- Maghfirah, Laily dkk. "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris". *Journal of Contemporary Law Studies* (Vol 2, NO, 3, 2024): 251.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Muhibbin. Muh. Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Muqhnayah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah, Terj. Afif Muhammad, Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 2001).
- Novitasar, Desi dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Surat Wasiat Beserta Akibat Hukumnya," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* (Vol 6, No 2, Juli 2023): 40.
- Nurnazli, "Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat" *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Vol 9, No 2, 2016): 90
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Ramadhan, Farhan. Lukman, Arsin. "Pembatalan Wasiat Yang Dibuak Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* (Vol 1, No. 1, Desember 2021): 139.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987).
- Siddik Turnip, Ibnu Radwan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandy Paramita, 1990).
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Syam, Nur. *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republika Indonesia, 2012), Cet. Pertama.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f).